ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat skripsi pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh:

BAGAS SATRIA
NPM. 220411016

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 15
Bulan : September
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
Dr. DESRIADI, S.Sos,M.Si	**RISVANDI, S.Pd.I.,M.Si**
NIDN. 1022018302	**NIDN. 1006098401**

1	**SARJAN M, S.Sos.,M.Si**	**(Pembimbing 1)**	( )
2	**RISVANDI, S.Pd.I.,M.Si**	**(Pembimbing 2)**	( )
3	**EMILIA EMHARIS,S.Sos.,M.Si**	**(Anggota)**	( )
4	**SAHRI MUHARAM,S.Sos.,M.Si**	**(Anggota)**	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M, S.Sos,M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi
Nama	: Bagas Satria
NPM	: 220411016
Universitas	: Univesrsitas Islam Kuantan Singingi
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara

Telah di periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
SARJAN M, S.Sos., M.Si.	**RISVANDI, S.Pd.I., M.Si.**
NIDN. 1008128002	**NIDN. 1006098401**

Mengetahui.
Ketua Program Studi Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

TANDA PERNYATAAN

NAMA : BAGAS SATRIA

NPM : 220411016

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 01 September 2026



BAGAS SATRIA

NPM:220411016

MOTTO

Orang-Orang Ingin Menang Tanpa Pernah Kalah, Ingin Bahagia Tanpa Pernah Terluka, Namun Pada Akhirnya, Bahkan surga pun menuntut Kematian

-Wisnu Armando

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur terhadap Allah SWT, atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga setiap proses dalam penyusunan skripsi ini dapat saya lalui.

Terima Kasih Kepada Kedua orang tua dan keluarga, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta menjadi alasan terbesar bagi saya untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tidak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya.

Terima Kasih kepada Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si. & Bapak Risvandi, S.Pd.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing , yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu, serta waktu selama proses penyusunan skripsi ini dan telah memberikan masukan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima Kasih kepada Diri saya sendiri, yang telah bertahan melewati berbagai rasa lelah, ragu, dan tekanan. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap berjalan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Tak lupa Terima Kasih kepada Teman-teman dan semua pihak yang telah hadir dalam perjalanan perkuliahan, terima kasih atas setiap bantuan, dukungan, kebersamaan, dan cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Skripsi ini mungkin bukan akhir dari perjalanan, melainkan sebuah awal untuk melangkah lebih jauh, membawa segala ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul "**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**".

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Proposal Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesarbesarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Proposal Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan juga Selaku Dosen Pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna untuk penulis sehingga terselesainya proposal ini.
4. Bapak Alsar Andri,S.Sos.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak Risvandi, S.Pd.I., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada penulis sehingga terselesaikannya proposal ini.

6. Orang Tua penulis Ayahanda dan Ibunda serta Saudara saya yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara Kelas B angkatan 2022, sukses untuk kita semua.

Saya menyadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan penelitian ini kedepan. Demikian dan Terima Kasih.

Teluk Kuantan, 4 Februari 2026



BAGAS SATRIA
NPM. 220411016

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

bagassatria090504@gmail.com

OLEH:
BAGAS SATRIA
NPM. 220411016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori William N. Dunn dengan enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL telah meningkatkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kawasan kota. Pelaksanaan kebijakan belum optimal karena lokasi relokasi kurang ramai pembeli, fasilitas pendukung terbatas, serta masih terdapat masalah parkir, lalu lintas, dan penurunan pendapatan PKL. Koordinasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup perlu diperkuat untuk mendukung keamanan, kelancaran lalu lintas, daya tarik kawasan, dan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi lokasi relokasi dan memperhatikan keberlanjutan ekonomi PKL.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Penataan PKL, Kota Teluk Kuantan

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT POLICY IN STREET VENDOR MANAGEMENT IN TELUK KUANTAN CITY KUANTAN SINGINGI REGENCY

bagassatria090504@gmail.com

BY:
BAGAS SATRIA
NPM. 220411016

This study aims to analyze the local government policy in managing street vendors (PKL) in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency. This research used a qualitative approach through interviews, observation, and documentation. The analysis applied William N. Dunn's policy evaluation theory, consisting of six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that the street vendor management policy has improved the orderliness, cleanliness, and comfort of the city area. However, its implementation has not been optimal because the relocation area attracts fewer buyers, supporting facilities are limited, and problems related to parking, traffic, and declining vendor income remain. Coordination among relevant agencies needs to be strengthened. The local government also needs to evaluate the relocation area while considering the economic sustainability of street vendors.

Keywords: Local Government Policy, Street Vendor Management, Teluk Kuantan City

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii
TANDA PERNYATAAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.4.1 Manfaat Akademis 9
1.4.2 Manfaat Praktis 10
1.4.3 Manfaat Sosial 10
BAB II LANDASAN TEORI 11
2.1 Tinjauan Pustaka 11
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara 11
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik 13
2.1.3 Teori/Konsep Formulasi Kebijakan 16
2.1.4 Teori/Konsep Analisis Kebijakan 19
2.1.5 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan 21
2.1.6 Teori/Konsep Otonomi Daerah 26
2.1.7 Teori/Konsep Pemerintah Daerah 29
2.1.8 Teori/Konsep Penataan Wilayah 31

2.1.9 Teori/Konsep Pedagang Kaki Lima....34
2.2 Kerangka Pemikiran....36
2.3 Hipotesis....37
2.4 Definisi Operasional....37
2.5 Operasional Variabel Penelitian....40
BAB III METODE PENELITIAN....42
3.1 Jenis Penelitian....42
3.2 Informan Penelitian....42
3.3 Sumber Data....43
3.3.1 Data Primer....43
3.3.2 Data Sekunder....44
3.4 Fokus Penelitian....45
3.5 Lokasi Penelitian....46
3.6 Metode Pengumpulan Data....46
3.6.1 Wawancara....46
3.6.2 Observasi....46
3.6.3 Dokumentasi....47
3.7 Metode Analisa Data....47
3.7.1 Metode Pengumpulan Data....47
3.7.2 Penyajian Data....48
3.7.3 Kesimpulan dan Verifikasi....48
3.8 Jadwal Penelitian....49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN....50
4.1 Deskripsi lokasi penelitian....50
4.1.1 Gambaran umum kota Teluk Kuantan....50
4.1.2 Letak Geografis....52
4.1.3 Iklim....53
4.1.4 Topografi....53
4.1.5 Kependudukan....53
4.2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian 54
4.2.1 Kepala Dinas....55

4.2.2 Sekretaris 56
4.2.3 Kepala Bidang Koperasi dan UKM 56
4.2.4 Kepala Bidang Perdagangan 58
4.2.5 Kepala Bidang Perindustrian 59
BAB V PENUTUP **61**
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Saran 62
DAFTAR PUSTAKA **64**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Operasional Variabel 37
Tabel 3. 1 Informan Penilitian 44
Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 8
Gambar 1. 2 9
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara berkembang saat ini melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka. Indonesia juga melakukan pembangunan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan yang akan datang. Landasan pembangunan yang kuat akan berdampak positif pada langkah-langkah berikutnya. Pembangunan sektor ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara.

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara keseluruhan, tetapi pertumbuhan ekonomi mampu mendorong pembangunan sektor informal dan sebaliknya mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan sektor informal, khususnya keberadaan pedagang kaki lima yang tidak hanya menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga bagian penting dari dinamika ekonomi perkotaan, sehingga memerlukan analisis kebijakan pemerintah daerah yang tepat dalam upaya penataannya. Untuk melakukan analisis pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting karena menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan khusus akan akan masuk ke sektor kerja formal, seperti PNS dan karyawan perusahaan, tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di sana, mereka akan memilih bekerja di sektor informal, seperti berdagang, buruh lepas, atau bahkan menjadi pemulung. Masyarakat berlomba-lomba untuk menjual kebutuhan sehari-hari mereka karena daya beli mereka yang tinggi. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam sektor informal, seperti menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), yang merupakan usaha ekonomi rakyat kecil.

Pedagang Kaki Lima adalah orang dengan modal kecil yang bekerja untuk membuat dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu masyarakat. Usaha mereka dilakukan di tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan informal. Memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) tentunya bukan keinginan banyak orang. Namun, mengingat kesulitan mencari pekerjaan atau penghasilan pada saat itu, itu menjadi hal yang paling tidak mungkin untuk dilakukan.

Pedagang Kaki Lima dianggap memiliki potensi ekonomi yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Pedagang Kaki Lima (PKL) mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Usaha di sektor informal seperti PKL adalah salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah. Apabila dilakukan dengan benar, upaya ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberadaan sektor informal yang semakin meningkat dikhawatirkan akan menambah masalah di perkotaan.

Pedagang kaki lima (PKL) memiliki kontribusi yang cukup penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan PKL tidak hanya berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah melalui retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan, dan berbagai pungutan resmi lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh PKL turut meningkatkan perputaran ekonomi lokal, menarik minat pengunjung, serta mendukung perkembangan kawasan perdagangan di Teluk Kuantan. Oleh karena itu, semakin tertib pengelolaan dan pembinaan terhadap PKL, maka semakin besar pula potensi kontribusinya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Setiap kabupaten atau kota mengeluhkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang adalah masalah yang hampir identik. Baik negara yang sedang berkembang maupun pemerintah daerah Indonesia mencoba menyelesaikan masalah keberadaan pedagang kaki lima dalam sektor informal. Pemerintah setempat telah melakukan banyak upaya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan memperindah kota dengan menata keberadaan mereka. Namun, karena pedagang juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial, penataan kota seringkali membuat pedagang marah karena membuat mereka jauh.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan populasi sekitar 334.142 jiwa per tahun 2020, tingkat kemiskinan pada 2023 tercatat sekitar 8,07 %, meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi, hanya sekitar 6,16 % penduduk yang memiliki pendidikan tinggi pada 2024, membuat banyak warga memilih sektor informal sebagai mata pencaharian, termasuk berjualan melalui PKL. Oleh karenanya, keberadaan PKL di Teluk Kuantan menjadi bagian penting dari struktur ekonomi lokal, PKL membantu menyerap tenaga kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, dan menjaga sirkulasi ekonomi di tingkat mikro. Namun, karena usaha informal ini sering dijalankan tanpa regulasi ketat, pendapatan pelaku PKL bisa tidak stabil dan ketergantungan pada daya beli harian masyarakat, sehingga meskipun membantu menekan angka kemiskinan, sektor informal semacam ini juga menunjukkan bahwa banyak warga belum memiliki akses ke peluang usaha formal yang lebih mapan.

Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), peraturan presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus dipatuhi. Peraturan tersebut menjadi dasar koordinasi antar instansi yang disusun oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga pemerintah

nonkementerian terkait dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL secara terpadu.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Satpol PP dan aparat gabungan, mengambil tindakan tegas dengan menertibkan pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di Taman Jalur Teluk Kuantan, setelah upaya persuasif agar mereka pindah dan kawasan tersebut tetap dianggap sebagai ruang terbuka hijau, bukan lokasi berdagang. Meskipun telah disediakan lokasi relokasi, banyak pedagang menolak sehingga terjadi kericuhan dan penertiban paksa pada 21 Agustus 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan ketertiban ruang kota dan mempertahankan fungsi publik dari taman, terutama di masa persiapan acara besar (Sulmadri, 2025).

Para pedagang kaki lima yang direlokasi ke Pasar Lumpur Teluk Kuantan kini bertahan dalam kondisi sulit, setiap hujan mengubah area menjadi lautan lumpur sementara panas membuat debu beterbangan, dua keadaan ini membuat pembeli enggan datang dan dagangan cepat kotor. Banyak dari mereka mendapati omzet turun drastis, bahkan ada yang kembali ke rumah dengan pendapatan minim atau kosong. Mereka meminta perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi pasar, seperti pengerasan jalan dan fasilitas layak, agar relokasi benar-benar memberi manfaat, bukan menambah beban (Syahmubara, 2025).

Dinas Kopdagrin Kuansing memutuskan untuk mengkaji ulang penempatan pedagang kaki lima eks Taman Jalur dan eks Pasar Atas Teluk Kuantan, setelah

banyak pedagang mengeluhkan bahwa lokasi relokasi, yaitu Hutan Kota Pulau Bungin dan Pasar Lumpur Teluk Kuantan dianggap tidak layak dan kurang mendatangkan pembeli. Dalam rencana kaji ulang ini, Pemda akan meninjau kondisi lokasi saat ini dan potensi lokasi alternatif yang tersedia milik pemerintah, kemudian membicarakan hasil kajian tersebut dengan Bupati dan para pedagang untuk menemukan solusi penataan yang lebih baik. Sementara itu, pedagang diminta tetap memanfaatkan lokasi yang ada saat ini sampai keputusan baru ditetapkan (Candra, 2025).

Meskipun pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Teluk Kuantan, yakni kawasan Pasar Lumpur dengan perbaikan fisik jalan berupa penimbunan batu agar tidak berdebu atau becek , banyak PKL ternyata menolak menempatinya. Sekitar 60 pedagang memilih meninggalkan lokasi tersebut dan kembali berjualan di trotoar eks Terminal Teluk Kuantan, trotoar Limuno, atau sekitar eks Taman Jalur, menandakan bahwa relokasi belum efektif. Menanggapi hal ini, Dinas Kopdagrin Kuansing kini menyiapkan draf kebijakan baru berupa surat Bupati yang menawarkan alternatif penataan, sebagai upaya agar penataan pedagang tetap berjalan tanpa meminggirkan kebutuhan ekonomi para PKL (Desrinelti 2021)

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan adalah masih banyaknya PKL yang berjualan di kawasan Taman Jalur, yang merupakan ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat. Untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan fungsi taman sebagai ruang terbuka hijau, pemerintah daerah telah melakukan relokasi terhadap para PKL.

Namun, kebijakan relokasi tersebut masih menimbulkan kendala karena belum tersedianya lokasi relokasi yang permanen dan memadai bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Saat ini, sebagian besar PKL hanya ditempatkan di lokasi sementara yang fasilitasnya masih terbatas, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Kondisi ini menyebabkan sebagian PKL mengalami penurunan pendapatan, kesulitan dalam menarik pelanggan, serta munculnya keinginan untuk kembali berjualan di lokasi semula yang dianggap lebih strategis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek keberlangsungan usaha PKL melalui penyediaan lokasi relokasi yang permanen, strategis, dan didukung sarana prasarana yang memadai.

Data dan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, diperkirakan mencapai sekitar 450 pada tahun 2025. Angka ini didasarkan pada 372 pedagang yang berjualan di luar Pasar Rakyat Teluk Kuantan, serta peningkatan jumlah pedagang informal di kawasan Pasar Modern, sekitaran Lapangan Limuno, Pasar Lumpur, dan Pulau Bungin. Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan tahun lalu dapat dianggap sebagai estimasi 450 pedagang, mengingat pertumbuhan aktivitas perdagangan dan kebijakan penataan dan relokasi pemerintah daerah.

Penulis memilih judul skripsi "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi" karena penataan PKL merupakan masalah strategis yang berkaitan

langsung dengan ketertiban, keindahan, dan fungsi ruang kota, serta melibatkan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Sebagai pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Teluk Kuantan menghadapi masalah untuk menyeimbangkan upaya penataan ruang kota dengan keberlangsungan mata pencaharian para PKL. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah dibuat dan diterapkan dengan baik, serta bagaimana hal itu berdampak pada kondisi kota dan usaha informal. Penulis ingin membuat rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.



Gambar 1.1 Pedagang Kaki Lima kota Teluk Kuantan



Gambar 1.2 Pedagang Kaki Lima kota Teluk Kuantan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu, Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kajian implementasi kebijakan dalam bidang penataan kota dan sektor ekonomi informal.
2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema kebijakan penataan PKL maupun kebijakan publik di daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penataan PKL agar lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.
2. Membantu instansi terkait dalam mengevaluasi regulasi, strategi, dan pelaksanaan penataan PKL di Kota Teluk Kuantan.

1.4.3 Manfaat Sosial

1. Memberikan informasi bagi pedagang kaki lima mengenai kebijakan yang berlaku sehingga mereka dapat beradaptasi dengan aturan pemerintah.
2. Membantu masyarakat luas dengan terciptanya lingkungan kota yang lebih tertib, nyaman, dan mendukung aktivitas sosial ekonomi.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Ridwan, 2011: 29), mendefinisikan administrasi negara sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh seluruh aparat pemerintah negara untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafri, 2012: 9), Administrasi adalah keseluruhan prosedur kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada alasan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafie, 2010: 14), Administrasi adalah keseluruhan proses pengambilan keputusan, yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Aristoteles (dalam Syafie, 2010: 22) Negara adalah Keluarga dan desa bersatu untuk mendapatkan kehidupan terbaik. Negara, menurut Jean Bodin, adalah persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal kuasa yang berdaulat. Hugo De Groot mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, jadi dalam setiap organisasi yang disebut sebagai negara selalu ada organ atau alat yang memiliki

kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapa saja yang tinggal di wilayah kekuasaannya.

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Syafie, 2010: 22), Negara adalah suatu wilayah teritorial yang diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil melalui

kekuasaan (kontrol) monopolistis dan kekuasaan yang sah menuntut dari warganya untuk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan, keluarga, desa, dan orang-orang yang kuat dan lemah yang terdiri dari susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan, bahkan sistem pemaksaan. Pada akhirnya, negara diharapkan untuk mendapatkan keabsahan, pengakuan, tempat tinggal yang aman, dan masyarakat yang aman di dalam dan di luar negeri.

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan dan memudahkan memperolehnya kembali. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan administrasi dalam arti luas.

Administrasi sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tata usaha dalam arti sempit. Dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerja sama sekelompok orang berdasarkan struktur kerja dan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut Siagian (2001: 38), Administrasi dalam arti luas mencakup sekelompok orang yang bekerja sama, bekerja sama, membagi tugas secara terstruktur, kegiatan yang terlibat dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan.

Administrasi, sebagai ilmu, memenuhi syarat untuk menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena memenuhi persyaratan untuk menjadi disiplin ilmu yang mandiri.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan kepada seluruh masyarakat, yang keberadannya mengikat, hanya pemerintah yang dapat melakukan tindakan terhadap masyarakat, dan tindakan tersebut dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah (Suaib et al. 2022). Sejumlah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang memengaruhi kehidupan masyarakat, dikenal sebagai kebijakan publik (Wahab 2021) Kebijakan publik terdiri dari tiga tingkat, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Menurut (Dewi 2022) Analisis kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan selama proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas ini didefinisikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan terdiri dari berbagai tahap yang saling bergantung.

Menurut Briant & White dalam (Dilapanga and Rantung 2022) Pada dasarnya, evaluasi kebijakan harus dapat menjelaskan sejauh mana

implementasi kebijakan publik dan kebijakannya mendekati tujuan. Menurut pemahaman Briant & White di atas, evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi. Ini memungkinkan untuk menilai dampak dan konsekuensi implementasi. Salah satu langkah dalam proses kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Pada dasarnya, pelaksanaan kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuannya. Untuk menerapkan kebijakan publik, ada dua cara. Pertama, mereka dapat diterapkan secara langsung dalam bentuk program, dan kedua, mereka dapat membuat kebijakan yang merupakan hasil atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik, yang diatur oleh undang-undang atau peraturan daerah, adalah jenis kebijakan yang memerlukan penjelasan atau biasanya disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Carl Friedrich dalam (Rauf Basyuri 2024) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran tersebut.

Para ahli memberikan berbagai perspektif tentang kebijakan publik, yang merupakan konsep yang rumit. Pada dasarnya, kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor-aktor

yang terlibat dalam pemerintahan menangani masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Iriawan, 2024).

Carl I. Friederich menambahkan aspek lingkungan ke definisi kebijakan publik dengan mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Menurut Friederich, kebijakan publik dirancang untuk memanfaatkan potensi yang ada serta mengatasi hambatan yang muncul dalam lingkungan sosial, politik, atau ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mengatasi perubahan yang terjadi di lingkungan tempat kebijakan diterapkan (Iriawan 2024)

Menurut Carl Friedrich dalam (Lestari 2020) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatanhambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Ide ini didefinisikan sebagai langkah yang diusulkan seraya mencari peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Donovan dan Jackson dalam (Wahyudi 2024) menjelaskan bahwa kebijakan dapat dilihat dari perspektif filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai kerangka kerja. Menurut peneliti, kebijakan dianggap sebagai suatu konsep filosofis yang terdiri dari serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai produk,

kebijakan dianggap sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai proses, kebijakan dianggap sebagai cara suatu organisasi mengetahui apa yang diinginkannya.

Menurut Richard Rose (Suri 2024) menyarankan bahwa kebijakan harus dilihat sebagai sekumpulan tindakan yang sedikit banyak berhubungan dan konsekuensinya bagi mereka yang terlibat daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Konsep ini dianggap sebagai sekumpulan tindakan yang menghasilkan konsekuensi daripada suatu keputusan sendiri.

2.1.3 Teori/Konsep Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi untuk merumuskan berbagai alternatif penyelesaian terhadap suatu permasalahan publik. Pada tahap ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyusun berbagai alternatif kebijakan, serta memilih alternatif yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formulasi kebijakan menjadi dasar bagi keberhasilan implementasi kebijakan karena kualitas kebijakan yang dihasilkan sangat bergantung pada proses perumusannya.

Menurut Dunn (2018), formulasi kebijakan adalah proses penyusunan dan pengembangan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah publik berdasarkan analisis yang sistematis. Dalam proses tersebut, pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai aspek,

seperti manfaat, biaya, dampak sosial, dampak ekonomi, serta kemungkinan keberhasilan implementasi dari setiap alternatif kebijakan yang tersedia.

Senada dengan pendapat tersebut, Anderson (2015) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan usulan tindakan pemerintah untuk memecahkan suatu masalah publik. Proses ini melibatkan berbagai aktor, baik dari lembaga pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, maupun sektor swasta, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Menurut William N. Dunn (2018), proses formulasi kebijakan umumnya meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi masalah, yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah.
2. Penyusunan agenda kebijakan, yaitu menentukan prioritas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan publik.
3. Perumusan alternatif kebijakan, yaitu menyusun berbagai pilihan solusi yang dapat diterapkan.
4. Analisis alternatif kebijakan, yaitu mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan efektivitas, efisiensi, kelayakan politik, dampak sosial, dan manfaat ekonomi.
5. Pemilihan alternatif terbaik, yaitu menetapkan alternatif yang paling sesuai untuk dijadikan kebijakan.

Sementara itu, Nugroho (2021) menyatakan bahwa formulasi kebijakan merupakan proses politik sekaligus proses teknokratis. Sebagai proses politik, formulasi kebijakan melibatkan berbagai kepentingan dari aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Sebagai proses teknokratis, formulasi kebijakan harus didasarkan pada data, fakta, hasil penelitian, dan analisis yang objektif sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menyelesaikan permasalahan secara efektif.

Menurut Subarsono (2016), keberhasilan formulasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas data dan informasi yang digunakan, kapasitas sumber daya manusia penyusun kebijakan, koordinasi antarinstansi, dukungan politik, serta partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang akan menerima dampak kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan proses sistematis dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, analisis kebijakan, serta pemilihan alternatif terbaik. Proses formulasi yang dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, serta lingkungan akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.1.4 Teori/Konsep Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu proses ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap berbagai alternatif kebijakan guna menyelesaikan permasalahan publik secara efektif dan efisien. Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada penilaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan baru melalui penggunaan data, informasi, dan metode analisis yang sistematis. Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Menurut Dunn (2018), analisis kebijakan adalah disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai alternatif kebijakan yang paling tepat berdasarkan evaluasi terhadap manfaat, biaya, risiko, dan dampak yang ditimbulkan dari setiap pilihan kebijakan.

Menurut Subarsono (2016), analisis kebijakan merupakan proses yang bertujuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah publik secara rasional. Analisis kebijakan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, hukum, budaya, dan lingkungan sehingga

kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Nugroho (2021) menyatakan bahwa analisis kebijakan harus dilakukan secara komprehensif karena setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, seorang analis kebijakan harus mampu mengidentifikasi dampak positif maupun negatif dari setiap alternatif kebijakan sebelum memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan.

Menurut William N. Dunn (2018), terdapat enam kriteria utama yang sering digunakan dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas, yaitu sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi, yaitu perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.
3. Kecukupan (*adequacy*), yaitu kemampuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
4. Pemerataan *(equity*), yaitu keadilan dalam distribusi manfaat maupun beban kebijakan kepada masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*), yaitu kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan (*appropriateness*), yaitu kesesuaian kebijakan dengan nilai, kondisi, dan tujuan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan proses ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi bagi pengambilan keputusan melalui identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, evaluasi terhadap berbagai pilihan, serta pemilihan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Analisis kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.1.5 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut (Dunn, 2015, p. 56): Implementasi kebijakan adalah kegiatan praktis yang berbeda dari perumusan kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis. Sedangkan menurut (Adiwisastra, 2006, p. 63): Implementasi kebijakan adalah sebagai salah satu tindakan yang dilakukan oleh administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Ini juga dapat diartikan sebagai salah satu disiplin ilmu administrasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Satispi, 2019): Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Selain itu menurut (Muadi, 2016): Implementasi kebijakan mencakup penerapan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan ini mencakup seluruh jajaran manajemen, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan terbawah.

Menurut Maunde (2021): Implementasi kebijakan adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah, keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan. Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan, menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, dan mengatur berbagai cara untuk melakukan implementasi.

Menurut Josy Adwisastra (Adiwisastra, 2006, p. 14): Kadang-kadang, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada rasionalitas, tetapi juga pada kemampuan pelaksana untuk memahami dan menangani persepsi yang berkembang di masyarakat di mana kebijakan publik akan diterapkan.

Menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (*communication).* George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:150) menyatakan bahwa komunikasi adalah komponen pertama yang memperngaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan publik yang efektif hanya dapat terjadi jika para pembuat keputusan sudah tahu apa yang mereka lakukan. Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan kepada bagian personalia yang tepat agar mereka tahu apa yang akan

mereka kerjakan. Kebijakan yang disampaikan juga harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi atau penyebaran informasi agar para pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam menerapkannya. Terdapat tiga yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut diatas, yaitu:

a. Transmisi, komunikasi yang baik juga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Komunikasi sering mengalami salah pengertian, atau miskomunikasi. Ini terjadi karena komunikasi telah melalui banyak tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
b. Kejelasan, para pelaksana kebijakan harus memiliki komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan. Tidak jelasnya pesan kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaannya. Ada situasi di mana para pelaksana memerlukan fleksibilitas untuk melaksanakan kebijakan, tetapi pada situasi lain hal ini justru akan menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan.
c. Konsistensi, untuk pelaksana kebijakan, perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Ini karena jika perintah sering berubah-ubah, itu dapat membingungkan pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya. Sumber daya adalah komponen kedua yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. George C. Edward

III (dalam Agustino, 2006:151) mengatakan bahwa penerapan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

a. Staf, adalah sumber daya utama untuk menerapkan kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, tidak memadai, atau tidak memenuhi syarat untuk bidang tersebut. Tidak cukup hanya menambah personel dan implementor, diperlukan juga staf yang memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan atau melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi, informasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari dua jenis, yang pertama adalah informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Jika pelaksana diberi perintah untuk melakukan sesuatu, mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Kedua, data tentang kepatuhan pelaksana terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah harus didokumentasikan. Implementor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang, untuk pelaksanaan, otoritas biasanya harus bersifat formal. Kewenangan didefinisikan sebagai legimitasi atau otoritas para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu tidak ada,

para implementor dapat menggalkan proses implementasi kebijakan karena tidak terlegimitasi.

d. Fasilitas, fasilitas fisik sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementator dapat memiliki staf yang mencukupi, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki otoritas untuk melakukan tugas, implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa fasilitas fisik.

3. Disposisi. Disposisi adalah komponen ketiga yang memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik bagi Geoerge C. Edward III (dalam Agustino, 2006:152). Sikap pelaksana kebijakan, juga dikenal sebagai disposisi mereka, adalah komponen penting ketiga dalam pendekatan untuk melaksanakan kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus tahu apa yang akan dilakukan jika pelaksanaannya ingin efektif, tetapi mereka juga harus tahu bagaimana melakukannya sehingga tidak ada bias dalam praktiknya.
4. Struktur birokrasi. Menurut George C. Edward III dalam (Adibowo 2025) adalah faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tidak peduli apakah sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang perlu diperbaiki, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat diterapkan atau dicapai karena kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Jika struktur birokrasi tidak bekerja dengan baik untuk

kebijakan yang tersedia, sumber daya akan menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

2.1.6 Teori/Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Penerapan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Secara yuridis, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa *"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* Namun, seiring perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, ketentuan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan

yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Kaloh (2002), otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pemberian kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, otonomi daerah pada hakikatnya merupakan otonomi bagi masyarakat daerah, bukan sekadar otonomi wilayah administratif. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah mampu menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Pendapat tersebut sejalan dengan Widjaja (2007) yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat daya saing daerah.

Syaukani, Gaffar, dan Ryaas Rasyid (2009) menjelaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta

mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerah secara optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat,

Selanjutnya, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan pemberian hak, kewenangan, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah.

2.1.7 Teori/Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Tampubolon, dkk (2023:13) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum. Suradinata (dalam Nadjib, 2020:13) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar untuk mencapai tujuan negara dan menangani masalah masyarakat, teritorial, dan kekuasaan. Affan (dalam Azikin, 2007:13). Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat atau penduduk negara itu, berdasarkan dasar negara, dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk negara itu.

Dalam arti luas, pemerintah adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, termasuk lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPK). Dalam arti sempit, pemerintah adalah presiden dan jajaran atau aparatur yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yang mungkin termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Menurut Ryaas Rasyid (2002), pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003), pemerintah daerah merupakan organisasi yang memiliki fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola potensi daerah secara efektif dan efisien. Dalam konteks penataan pedagang kaki lima (PKL), pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan keteraturan tata kota tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah masing-masing.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bentuk dan struktur pemerintahan daerah dalam Negara Republik Indonesia. "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang", sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

bahwa "Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan, pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut defenisi pemerintahan daerah di atas, maksudnya adalah pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gubernur, bupati, atau walikota, serta perangkat daerah lainnya berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.1.8 Teori/Konsep Penataan Wilayah

Penataan wilayah merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan wilayah secara efektif, efisien, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan wilayah tidak hanya mengatur penggunaan lahan, tetapi juga mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan kelembagaan dalam rangka menciptakan pembangunan yang seimbang antarwilayah. Melalui penataan wilayah yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi

daerah, mengurangi ketimpangan pembangunan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Wahid (2014), penataan wilayah merupakan konsep pengaturan tata ruang dalam skala yang lebih luas yang mencakup wilayah administratif seperti kabupaten, provinsi, maupun negara. Penataan wilayah melibatkan proses pengalokasian ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, potensi sumber daya, serta kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penataan wilayah memiliki beberapa aspek penting, yaitu:

1. Koordinasi Antarwilayah, yaitu penyelenggaraan pembangunan suatu wilayah harus mempertimbangkan keterkaitan dengan wilayah di sekitarnya agar tercipta pembangunan yang harmonis serta menghindari konflik pemanfaatan ruang maupun ketimpangan pembangunan antarwilayah.
2. Pemetaan dan Analisis Spasial, yaitu proses identifikasi kondisi eksisting wilayah melalui pemetaan dan analisis data spasial sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan penataan ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Perencanaan Pembangunan Wilayah, yaitu penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, meliputi pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan, infrastruktur, jaringan transportasi, kawasan industri, kawasan

lindung, dan kawasan strategis lainnya sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Selain itu, penataan wilayah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, seperti konservasi kawasan lindung, pengelolaan sumber daya air, efisiensi energi, mitigasi bencana, serta pengendalian pencemaran lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan wilayah (Koeswahyono, 2012). Dengan demikian, pembangunan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Menurut Tarigan (2018), penataan wilayah merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah karena mampu mengarahkan distribusi kegiatan ekonomi, penyediaan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Perencanaan wilayah yang baik akan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan keterpaduan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dalam praktiknya, keberhasilan penataan wilayah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat secara luas

(Koeswahyono, 2012). Selain meningkatkan legitimasi kebijakan, partisipasi masyarakat juga dapat meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan mendukung implementasi rencana tata ruang secara efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang meliputi tiga tahapan utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar pemanfaatan ruang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penataan wilayah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional maupun daerah yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan wilayah merupakan suatu proses pengaturan dan pengelolaan ruang yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi wilayah, keseimbangan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta partisipasi masyarakat. Penataan wilayah yang efektif diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

2.1.9 Teori/Konsep Pedagang Kaki Lima

Menurut Gilbert dan Josef (dalam Simbolon, 2023) menjelaskan bahwa pedagang kaki lima juga dikenal sebagai PKL, adalah individu

yang menjalankan bisnis perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang menetap atau tidak menetap di fasilitas umum dan sosial, prasarana perkotaan, bangunan milik swasta atau pemerintah. Menurut Riptek (dalam Gustami, 2024) Salah satu sektor informal yang paling umum di kota adalah PKL. Sebagian besar PKL berada di tempat yang tidak menetap dan dapat ditemukan di hampir setiap trotoar atau ruang terbuka umum. Karakteristik bisnis PKL, di mana metode bisnis sederhana dan tradisional. Ada dua hal yang membantu PKL berkembang di lingkungan publik. Yang pertama adalah adanya ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha PKL, dan yang kedua adalah adanya kedekatan dan kemudahan komunikasi dengan sumber-sumber aktivitas formal (Gustami, 2024).

Menurut Hanum (2017) Pedagang kaki lima adalah individu yang melakukan pekerjaan produksi, seperti membuat barang, menjual barang, dan menyelenggarakan jasa, dengan modal yang relatif sedikit. Menurut Kartono (dalam Wafirotin, 2016) juga mengatakan bahwa PKL biasanya memiliki modal kecil dan menjual barang di pinggir jalan. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen bisnis tertentu (Haris et al., 2024). Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan di tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dan dilakukan dalam lingkungan yang Informal. Menurut Cardona (2020) Dari dua perspektif tersebut, pedagang kecil yang berjualan di kawasan strategis adalah pedagang

kecil yang berjualan di trotoar, pinggir toko, taman, atau lokasi yang tidak memiliki izin usaha pemerintah.

Menurut F. Hanum, Yana, & Mauliza (2024), memberikan penjelasan bahwa pedagang kaki lima adalah jenis perdagangan sektor informal yang tidak dapat dihindari, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Sianipar et al. (2020), menyebutkan pedagang kaki lima (PKL) sebagai pedagang yang berjalan dengan gerobak. Menurut Mashudi (2014), istilah tersebut mendefinisikan PKL sebagai penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, yaitu dua kaki pedagang dan tiga kaki gerobak, baik tiga roda atau dua roda dan satu kaki.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2010:65), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefiniskan sebagai masalah yang penting.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) dilaksanakan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai instansi terkait dalam upaya menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan tata ruang kota tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat kecil.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

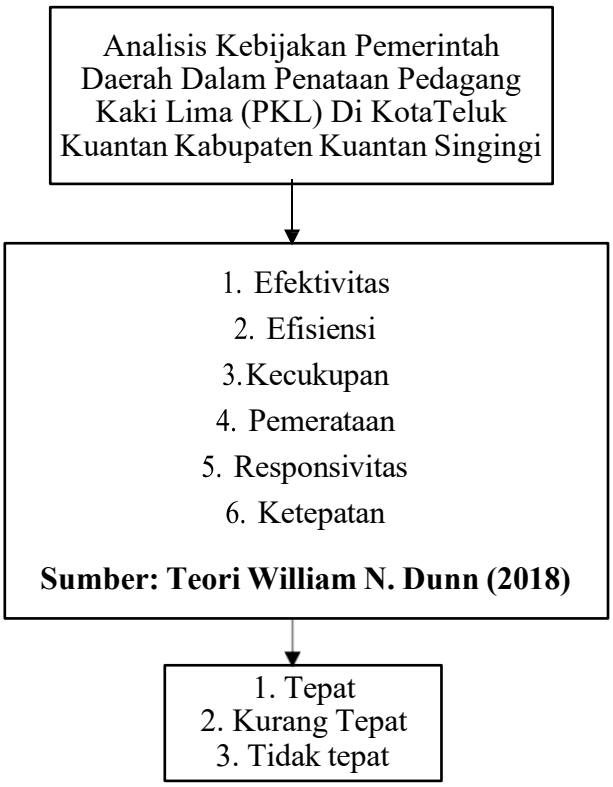

Sumber: Diolah oleh penulis

2.3 Hipotesis

Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih rendahnya efektivitas komunikasi kebijakan kepada pedagang, keterbatasan sumber daya pelaksana, kurangnya konsistensi dan ketegasan aparat dalam menjalankan kebijakan, serta belum maksimalnya koordinasi antarinstansi terkait.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian agar memiliki batasan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan serta analisis data. Penelitian ini

menggunakan teori analisis kebijakan menurut Dunn (2018) yang terdiri atas enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1. **Efektivitas (*Effectiveness*)** Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan, seperti terciptanya ketertiban, kebersihan, keamanan, dan penataan kawasan Kota Teluk Kuantan. Aspek yang diamati meliputi pencapaian tujuan kebijakan, tingkat kepatuhan PKL terhadap aturan, serta kondisi lingkungan setelah kebijakan diterapkan.
2. **Efisiensi (*Efficiency*)** Efisiensi merupakan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, efisiensi digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan penataan PKL telah memanfaatkan anggaran, tenaga kerja, waktu, serta sarana dan prasarana secara optimal sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa pemborosan sumber daya.
3. **Kecukupan (*Adequacy*)** Kecukupan merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam menyelesaikan atau mengurangi permasalahan yang menjadi dasar penyusunannya. Dalam penelitian ini, kecukupan digunakan

untuk melihat sejauh mana kebijakan penataan PKL mampu mengatasi berbagai persoalan, seperti penggunaan trotoar oleh PKL, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan lokasi berdagang, serta penyediaan lokasi relokasi yang sesuai bagi para pedagang.

4. **Pemerataan (*Equity*)** Pemerataan merupakan tingkat keadilan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga manfaat maupun beban kebijakan dapat dirasakan secara proporsional oleh seluruh kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, pemerataan digunakan untuk mengetahui apakah seluruh Pedagang Kaki Lima memperoleh perlakuan yang sama dalam proses penataan, relokasi, pembinaan, maupun penegakan peraturan tanpa adanya diskriminasi.
5. **Responsivitas (*Responsiveness*)** Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam memahami dan merespons kebutuhan, aspirasi, serta keluhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, responsivitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menampung aspirasi PKL, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pedagang, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat selama proses penataan berlangsung.
6. **Ketepatan (Appropriateness)** Ketepatan merupakan tingkat kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi daerah, serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, ketepatan digunakan untuk menilai apakah kebijakan penataan PKL sudah sesuai dengan kondisi Kota Teluk Kuantan, kebutuhan para pedagang, kepentingan

masyarakat umum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kebijakan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak.

2.5 Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2. 1 Operasinal Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penelitian
Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima	Efektivitas	1. Tercapainya tujuan penataan PKL. 2. Berkurangnya pelanggaran lokasi berjualan. 3. Meningkatnya ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kawasan.	Tepat/ Kurang tepat/ Tidak tepat
	Efisiensi	1. Pemanfaatan anggaran. 2. Pemanfaatan sumber daya manusia. 3. Hasil yang diperoleh dibandingkan sumber daya yang digunakan.	Tepat/ Kurang tepat/ Tidak tepat
	Kecukupan	1. Penyediaan lokasi usaha. 2. Penyelesaian konflik PKL. 3. Pengurangan kemacetan dan gangguan ketertiban.	Tepat/ Kurang tepat/ Tidak tepat
	Pemerataan	1. Kesamaan perlakuan terhadap seluruh PKL.	Tepat/ Kurang tepat/ Tidak tepat

		2. Transparansi proses penataan. 3. Kesempatan memperoleh lokasi usaha.	
	Responsivitas	1. Penanganan keluhan PKL. 2. Komunikasi antara pemerintah dan PKL 3. Kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.	Tepat/ Kurang tepat/ Tidak tepat
	Ketepatan	1. Kesesuaian lokasi relokasi dengan aktivitas ekonomi PKL. 2. Kesesuaian kebijakan dengan peraturan daerah. 3. Manfaat kebijakan bagi PKL dan masyarakat.	Tepat/ Kurang tepat/ Tidak tepat

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami makna yang terkandung dalam konteks sosial, budaya, dan individu.

3.2 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga pemilihan informan dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2017), *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu agar informan yang dipilih benar-benar memahami masalah dan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini merupakan individu yang dinilai paling mengetahui, terlibat langsung, serta mampu memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

Informan penelitian dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan. Dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak peraturan daerah, pedagang kaki lima, dan masyarakat, diharapkan data

yang diperoleh lebih akurat, objektif, dan mampu menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Tabel 3. 1 Informan Penilitian

No	Informan	Jumlah	Jumlah Persentase
1.	Kepala Dinas	1	10%
2.	Kepala Bidang Perdagangan	1	10%
3.	Pedagang Kaki Lima	3	30%
4.	Satpol PP	3	30%
5.	Masyarakat	2	20%
Jumlah		**10**	**100%**

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancarai, sedangkan dokumen dan bahan tertulis lainnya digunakan sebagai data pendukung.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan. Informan tersebut meliputi:

1. Kepala Dinas terkait, sebagai pihak yang mengetahui kebijakan dan pelaksanaan penataan PKL.
2. Kepala Bidang/pejabat yang membidangi perdagangan, sebagai pihak yang memahami pelaksanaan teknis penataan dan pembinaan PKL.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penertiban PKL.
4. Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagai pihak yang menjadi sasaran dan mengalami secara langsung pelaksanaan kebijakan penataan dan relokasi.
5. Masyarakat, sebagai pihak yang merasakan dampak dari keberadaan dan penataan PKL.

Data primer yang diperoleh meliputi informasi mengenai pelaksanaan kebijakan penataan PKL, proses relokasi, pembinaan dan pengawasan, kondisi PKL setelah relokasi ke Pasar Lumpur/Pulau Bungin, kondisi aktivitas PKL di Lapangan Limuno, permasalahan parkir dan kemacetan, serta tanggapan dan kendala yang dirasakan oleh pemerintah, PKL, dan masyarakat.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi lokasi PKL, khususnya lokasi PKL di Pasar Lumpur/Pulau Bungin dan Lapangan Limuno, termasuk kondisi tempat berjualan, aktivitas pembeli, fasilitas yang tersedia, serta kondisi parkir dan lalu lintas di sekitar lokasi.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, laporan, peraturan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

1. Peraturan daerah atau peraturan terkait penataan dan pembinaan PKL.
2. Dokumen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berkaitan dengan penataan PKL.
3. Data atau daftar PKL yang diperoleh dari instansi terkait.
4. Dokumen mengenai relokasi atau penataan PKL, khususnya yang berkaitan dengan lokasi Pasar Lumpur/Pulau Bungin dan Lapangan Limuno.
5. Laporan atau dokumen kegiatan penertiban dan pembinaan PKL.
6. Dokumentasi berupa foto kondisi lapangan yang berkaitan dengan aktivitas PKL, lokasi berjualan, parkir, dan kondisi lalu lintas.
7. Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan publik dan penataan PKL sebagai bahan pendukung analisis penelitian.

Data primer dan sekunder tersebut kemudian digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan PKL di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi serta memperkuat keabsahan data melalui triangulasi.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan, meliputi pelaksanaan kebijakan, dampaknya terhadap pedagang, hambatan yang muncul, serta respons PKL terhadap kebijakan tersebut.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan fokus pada area yang menjadi pusat kegiatan dan penataan pedagang kaki lima (PKL), seperti kawasan Taman Jalur, Pasar Lumpur, dan beberapa titik lain yang menjadi lokasi relokasi atau penertiban PKL. Lokasi ini dipilih karena merupakan area yang secara langsung terdampak kebijakan penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga relevan untuk memperoleh data yang mendalam terkait implementasi kebijakan tersebut.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini yaitu:

3.6.1 Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Wawancara bersifat terbuka dan fleksibel menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk menggali informasi mengenai kebijakan penataan PKL, proses implementasi, dampak kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta respons pedagang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan informan.

3.6.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lokasi penataan PKL seperti Taman Jalur, Pasar Lumpur, serta titik relokasi lainnya. Observasi meliputi aktivitas pedagang, penggunaan ruang publik, fasilitas yang

tersedia, tindakan penertiban, dan kondisi lingkungan fisik. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks dan situasi nyata di lapangan sehingga dapat menguatkan temuan dari wawancara.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, arsip pemerintah daerah, foto kegiatan, laporan penataan PKL, peraturan daerah terkait, serta pemberitaan media. Dokumentasi ini bertujuan memperkuat dan melengkapi data primer, serta memberikan gambaran historis dan administratif mengenai kebijakan penataan PKL di Kota Teluk Kuantan.

3.7 Metode Analisa Data

Dalam analisis data kualitatif Sugiono menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat di informasikan pada orang lain.

3.7.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang valid dan relevan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan secara alamiah, fleksibel, dan mendalam untuk memahami fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman dan pandangan informan.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa uraian naratif, tabel, bagan, matriks, maupun tampilan visual lain yang mampu memberikan gambaran ringkas dan terstruktur mengenai informasi yang diperoleh.

3.7.3 Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan makna dan temuan utama berdasarkan data yang telah dikondensasi dan disajikan sebelumnya. Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek kembali data mentah, membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, melakukan triangulasi sumber dan teknik, serta memastikan konsistensi temuan dengan kondisi lapangan. Melalui proses ini, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan benar-benar menggambarkan realitas penelitian, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																													
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Ajukan Judul	X																															
2	Pembuatan Proposal									X	X	X																					
3	Bimbingan Proposal																	X	X								X		X	X	X	X	
4	Seminar Proposal																																
5	Revisi Proposal																																
6	Pembuatan Skripsi																																
7	Bimbingan Skripsi																																
8	Sidang Skiripsi																																
9	Revisi Skripsi																																

Sumber : Modifikasi Peneliti 2026

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi lokasi penelitian

Pada bab ini ini disajikan gambaran mengenai lokasi penelitian yang mencakup kondisi umum kota Teluk Kuantan serta profil dan struktur tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Uraian tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik wilayah dan instansi yang menjadi lokasi penelitian.

4.1.1 Gambaran umum kota Teluk Kuantan

Asal-usul nama Kuantan memiliki beberapa versi. Salah satunya berasal dari istilah "aku dan antan", di mana "aku" dimaknai sebagai pancang atau penanda batas suatu wilayah, sedangkan "antan" merujuk pada alu. Versi lainnya menyebutkan bahwa nama Kuantan berasal dari kata "kuak" yang berarti rintisan dan "Tuk Antan" yang merupakan nama seseorang yang dianggap memiliki peranan penting dalam terbentuknya wilayah Kuantan.

Kabupaten Kuantan Singingi, yang lebih dikenal dengan sebutan Kuansing, merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Wilayah ini juga dikenal sebagai Rantau Kuantan karena secara historis menjadi salah satu daerah perantauan masyarakat Minangkabau. Pengaruh budaya Minangkabau masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui penggunaan bahasa dan penerapan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Teluk Kuantan merupakan ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah, Provinsi Riau. Wilayah ini juga dikenal dengan sebutan Kota Taluk dan memiliki julukan sebagai "Kota Jalur". Teluk Kuantan memiliki karakteristik wilayah berupa dataran rendah dan perbukitan serta dilalui oleh dua sungai utama, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi.

Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan memiliki potensi sumber daya alam dan kekayaan budaya yang cukup besar. Kondisi tersebut mendukung pengembangan berbagai sektor, terutama pertanian, perdagangan, serta pariwisata berbasis alam dan budaya. Salah satu potensi budaya yang menjadi daya tarik utama adalah tradisi Pacu Jalur yang dilaksanakan setiap tahun dan telah dikenal secara luas sebagai salah satu festival budaya unggulan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pacu Jalur merupakan salah satu tradisi dan festival terbesar yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di wilayah Teluk Kuantan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sepanjang aliran Sungai Kuantan. Pada awal perkembangannya, Pacu Jalur diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan untuk memperingati hari-hari besar umat Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Hijriah. Seiring dengan

perkembangan waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi kegiatan budaya dan pariwisata yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Visi

"Terwujudnya Kota Teluk Kuantan yang berbudaya, religius, unggul, sejahtera dan berdaya saing berbasis pertanian dan budaya."

Misi

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan terintegrasi.
4. Mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang profesional.

Motto

"Basatu Nagori Maju" yang memiliki makna "Bersatu, Nagari atau Kampung Maju".

4.1.2 Letak Geografis

Kota Teluk Kuantan merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Secara geografis, wilayah Kota Teluk Kuantan memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar.

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya.
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai.
d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat.

4.1.3 Iklim

Kota Teluk Kuantan pada umumnya memiliki iklim tropis. Kondisi tersebut ditandai dengan suhu udara yang relatif tinggi sepanjang tahun. Suhu maksimum di wilayah ini berkisar antara 32,6°C hingga 36,5°C, sedangkan suhu minimumnya berada pada kisaran 19,2°C hingga 22°C. Adapun curah hujan pada tahun 2015 tercatat berkisar antara 25,57 hingga 498,70 mm per tahun.

4.1.4 Topografi

Secara topografis, wilayah Kota Teluk Kuantan didominasi oleh daerah dataran rendah dan perbukitan yang memiliki permukaan bergelombang. Ketinggian wilayah berada pada kisaran 25 hingga 250 meter di atas permukaan laut. Selain itu, wilayah Kota Teluk Kuantan dilalui oleh dua sungai utama, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi.

4.1.5 Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2025, jumlah penduduk pada wilayah yang menjadi cakupan Kota Teluk Kuantan terdiri atas beberapa desa/kelurahan. Enam wilayah yang menjadi bagian dalam gambaran lokasi penelitian, yaitu Beringin Taluk, Sawah, Pasar Taluk, Koto

Taluk, Simpang Tiga, dan Sungai Jering, memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi dan distribusi penduduk pada wilayah penelitian. Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah keseluruhan penduduk pada masing-masing desa/kelurahan disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Kota Teluk Kuantan Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Beringin Taluk	2.526	2.514	5.040
2	Sawah	1.166	1.157	2.323
3	Pasar Taluk	473	486	959
4	Koto Taluk	2.975	2.925	5.900
5	Simpang Tiga	1.621	1.677	3.298
6	Sungai Jering	3.986	3.880	7.866

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2025.

4.2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian. Dinas ini mempunyai peranan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, penyelenggaraan kegiatan perdagangan, serta pembinaan dan pengembangan sektor perindustrian di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keseluruhan tugas dan fungsi dinas. Dalam menjalankan tugas

tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Perdagangan, serta Kepala Bidang Perindustrian yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.

4.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi dalam melakukan perencanaan di bidang koperasi, UKM, perdagangan, dan perindustrian. Selain itu, Kepala Dinas melaksanakan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pada bidang koperasi, UKM, perdagangan, dan perindustrian serta memberikan kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kepala Dinas juga mempunyai fungsi dalam pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Pengelolaan tersebut mendukung terlaksananya administrasi dan tata kelola organisasi sehingga kegiatan dinas dapat berjalan secara terkoordinasi. Selanjutnya, Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Kepala Dinas juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, Kepala Dinas mempunyai peran utama dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi dan pelaporan pada bidang koperasi, UKM, perdagangan, dan perindustrian.

4.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap penyusunan program dan anggaran. Selain itu, Sekretaris bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kewawasan, serta keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Program dan Keuangan. Keberadaan Sekretariat mendukung pelaksanaan administrasi internal dinas, khususnya dalam pengelolaan program, anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan sehingga pelaksanaan tugas masing-masing bidang dapat berjalan dengan baik.

4.2.3 Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pada bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Pelaksanaan tugas tersebut

mencakup bidang kelembagaan dan kemitraan, bina usaha koperasi dan UKM, serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi dalam penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Selain itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, dan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM juga mempunyai fungsi dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada bidang bina kelembagaan dan kemitraan, bina usaha koperasi dan UKM, serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, Kepala Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan tugas, serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaan fungsi tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan kelembagaan koperasi, peningkatan usaha koperasi dan UKM, serta fasilitasi pembiayaan dan kegiatan simpan pinjam.

4.2.4 Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada bidang perdagangan. Bidang Perdagangan meliputi Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, serta Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan terdiri atas Seksi Bina Usaha Perdagangan, Seksi Informasi Pasar dan Promosi, serta Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perdagangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan, informasi pasar dan promosi, metrologi, serta perlindungan konsumen. Selain itu, Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran pada bidang tersebut serta melakukan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen. Kepala Bidang Perdagangan juga melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.5 Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama di bidang industri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perindustrian terdiri atas Seksi Bina Usaha Industri, Seksi Pembinaan, Permodalan dan Kerja Sama Industri, serta Seksi Pengawasan Industri. Masing-masing seksi memiliki fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang kegiatannya.

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha industri, pembinaan dan pengembangan permodalan serta kerja sama industri, dan pengawasan industri. Selain itu, Kepala Bidang Perindustrian melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang usaha industri, pembinaan, pengembangan permodalan, dan kerja sama industri.

Selanjutnya, Kepala Bidang Perindustrian melaksanakan pengorganisasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang industri, pembinaan, pengembangan permodalan, dan kerja sama industri. Kepala Bidang Perindustrian juga melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang usaha industri, pembinaan, pengembangan permodalan, dan kerja sama industri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi memiliki struktur dan pembagian tugas yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, perdagangan, dan perindustrian. Setiap bagian dalam organisasi memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan, mulai dari pelaksanaan fungsi administratif dan pengelolaan program melalui Sekretariat, pengembangan koperasi dan UKM, pelaksanaan kegiatan perdagangan, hingga pembinaan dan pengawasan sektor perindustrian. Pembagian tugas tersebut menjadi dasar dalam mendukung tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara terarah dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan teori William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan PKL telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

1. Efektivitas masih dianggap **KURANG TEPAT**, penataan telah membuat lokasi PKL lebih tertib, tetapi relokasi ke Pasar Lumpur/Pulau Bungin menyebabkan PKL menghadapi kendala karena lokasi tersebut relatif kurang ramai pembeli. Sementara di Lapangan Limuno, parkir kendaraan di badan jalan masih dapat menyebabkan kemacetan.
2. Efisiensi masih dianggap **KURANG TEPAT**, pemerintah telah melakukan penataan, relokasi, pembinaan, dan penertiban, tetapi hasilnya belum maksimal karena masih terdapat permasalahan pada lokasi relokasi dan fasilitas parkir.
3. Kecukupan masih dianggap **KURANG TEPAT**, kebijakan telah mengurangi ketidakteraturan PKL, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan ekonomi PKL dan gangguan lalu lintas.
4. Pemerataan masih dianggap **KURANG TEPAT**, pemerintah telah memberikan penataan dan lokasi bagi PKL, tetapi kondisi lokasi relokasi

yang kurang ramai menyebabkan manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata.

5. Responsivitas masih dianggap **KURANG TEPAT**, pemerintah telah memberikan arahan dan menerima keluhan PKL, namun masih perlu meningkatkan respons terhadap keluhan mengenai sepinya pembeli di Pasar Lumpur/Pulau Bungin dan masalah parkir di Lapangan Limuno.
6. Ketepatan masih dianggap **KURANG TEPAT**, kebijakan sudah tepat dalam tujuan penataan ruang, tetapi perlu evaluasi terhadap kesesuaian lokasi dengan kebutuhan ekonomi PKL serta fasilitas parkir dan lalu lintas.

Secara keseluruhan, kebijakan penataan PKL sudah berjalan tetapi masih memerlukan perbaikan, terutama pada aspek lokasi relokasi, keberlangsungan usaha PKL di daerah Pulau bungin dan Pasar lumpur, serta pengaturan parkir di kawasan Lapangan Limuno.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu mengevaluasi lokasi PKL di Pasar Lumpur/Pulau Bungin agar lebih ramai dan dapat mendukung pendapatan pedagang.
2. Pemerintah perlu menata dan menyediakan area parkir yang memadai di sekitar Lapangan Limuno agar kendaraan tidak menggunakan badan jalan dan menyebabkan kemacetan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan pembinaan kepada PKL sebelum maupun setelah dilakukan relokasi.
4. PKL diharapkan mematuhi lokasi dan aturan yang telah ditetapkan serta ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

5. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar penataan PKL dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.

Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.

Azikin, Andi. 2007. *Perbandingan Pemerintahan*. Penerbit Adab.

Cardona, David. 2020. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka.

Desrinelti. 2021. *Kebijakan Publik Dan Konsep Pelaksanaan*.

Dewi, D. S. K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi.*

Dilapanga, A. R., and M. I. R. Rantung. 2022. *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik*. Deepublish.

Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis*. routledge.

Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hanum, Filia, Syaifuddin Yana, and Putri Mauliza. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Perekonomian*. Mega Press Nusantara.

Iriawan, Hermanu. 2024. "Teori Kebijakan Publik."

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, R. (2021). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rasyid, Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Gafindo Persada. Jakarta.

Satispi, Evi. 2019. "Buku Ajar Kebijakan Publik."

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Singarimbun, Masri. 1995. "Metode Penelitian Survai."

Suaib, H., A. S. R. Rakia, A. Purnomo, and H. M. Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.

Sugiyono, F. X. 2017. *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi Dan Penerapan*. Vol. 4. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Sugiyono, P. D. 2010. "Metode Peneliian." *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Suri, D. M. 2024. *Kebijakan Publik: Sebuah Model Implementasi Kebijakan Dalam Mengatasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis*.

Syafie, Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*.

Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. 2023. "Birokrasi & Good Governance."

Wahab, Solichin Abdul. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (6th ed.). New York: Routledge.

Widjaja, H. A. W. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Adibowo. 2025. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.

A.M Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang. Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 28.

Hanum, Nurlaila. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1(1):72–86.

Haris, Muhammad, Bayu Indra Laksana, Yefni Yefni, and Moralely Hendrayani. 2024. "Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima." *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 6(2):351–70.

J. Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.

Koeswahyono, I. (2012). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Mashudi, Rudy, Manuntun Parulian Hutagaol, and Sri Hartoyo. 2014. "Strategi Penataan PKL Di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 3(2).

Maunde, Riski, Johnny Posumah, and Helly Kolondam. 2021. "Implementasi

Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik* 7(99).

Muadi, Sholih, M. H. Ismail, and Ahmad Sofwani. 2016. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6(2):195–224.

Nadjib, Firda Nadia. 2020. "KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLAH WILAYAH LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *LEX ET SOCIETATIS* 8(2).

Sianipar, Rico Menanti, Robert Tua Siregar, Marihot Manullang, and Sarintan E. Damanik. 2020. "Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota Medan." *Jurnal Regional Planning* 2(2):103–16.

Wafirotin, Khusnatul Zulfa, and Dwiati Marsiwi. 2016. "Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kakilima Di Jalan Baru Ponorogo." *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 10(1):24–36.

Prosiding/Skripsi/Disertasi

Gustami, Juliana Dewi. 2024. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DI KOTA MEDAN."

Koeswahyono, Imam, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2012, hlm 67.

Lestari, D. A. 2020. "Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba (Studi Kasus Di BNN Kota Cirebon)." Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

Rauf Basyuri, H. 2024. "Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Luwu Utara." Politeknik STIA LAN Makassar.Internet/Media Online

Simbolon, Candra Manafar. 2023. "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Samping Mall Ska Pekanbaru)."

Wahyudi, I. 2024. "Kualitas Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan." Politeknik STIA LAN Makassar.

Internet/Media Online

Adiwisastra, Josy. 2006. "Prolog: Implementasi Kebijakan Publik, Menjembatani Visi Dengan Realitas." in *Implementasi Kebijakan Publik*, edited by H. Tachjan. Bandung

Candra, Desriandi. 2025. "Dinas Kopdagrin Kuansing Kaji Ulang Penempatan Pedagang Eks Taman Jalur Dan Eks Pasar Atas Telukkuantan." *Riau Pos*.

Sulmadri. 2025. "Pemerintah Kuansing Ambil Sikap Tegas Tertipkan Pedagang Kaki Lima Taman Jalur." *Liputan 4 News Indonesia*.Adibowo. 2025. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.

Adiwisastra, Josy. 2006. "Prolog: Implementasi Kebijakan Publik, Menjembatani Visi Dengan Realitas." in *Implementasi Kebijakan Publik*, edited by H. Tachjan. Bandung: Tidak disebutkan.

Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.

Azikin, Andi. 2007. *Perbandingan Pemerintahan*. Penerbit Adab.

Candra, Desriandi. 2025. "Dinas Kopdagrin Kuansing Kaji Ulang Penempatan Pedagang Eks Taman Jalur Dan Eks Pasar Atas Telukkuantan." *Riau Pos*.

Cardona, David. 2020. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka.

Desrinelti. 2021. *Kebijakan Publik Dan Konsep Pelaksanaan*. Tidak disebutkan: Tidak disebutkan.

Dewi, D. S. K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi.*

Dilapanga, A. R., and M. I. R. Rantung. 2022. *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik*. Deepublish.

Dunn, William N. 2015. *Public Policy Analysis*. routledge.

Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis An Intergrated Approach (Sixth Edition)*. Sixth Edit. New York: Routledge.

Gustami, Juliana Dewi. 2024. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DI KOTA MEDAN."

Hanum, Filia, Syaifuddin Yana, and Putri Mauliza. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Perekonomian*. Mega Press Nusantara.

Hanum, Nurlaila. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1(1):72–86.

Haris, Muhammad, Bayu Indra Laksana, Yefni Yefni, and Moralely Hendrayani. 2024. "Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima." *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 6(2):351–70.

Iriawan, Hermanu. 2024. "Teori Kebijakan Publik."

Lestari, D. A. 2020. "Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba (Studi Kasus Di BNN Kota Cirebon)." Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

Mashudi, Rudy, Manuntun Parulian Hutagaol, and Sri Hartoyo. 2014. "Strategi Penataan PKL Di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 3(2).

Maunde, Riski, Johnny Posumah, and Helly Kolondam. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik* 7(99).

Muadi, Sholih, M. H. Ismail, and Ahmad Sofwani. 2016. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6(2):195–224.

Nadjib, Firda Nadia. 2020. "KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLAH WILAYAH LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *LEX ET SOCIETATIS* 8(2).

Rauf Basyuri, H. 2024. "Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Luwu Utara." Politeknik STIA LAN Makassar.

Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Gafindo Persada. Jakarta.

Satispi, Evi. 2019. "Buku Ajar Kebijakan Publik."

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sianipar, Rico Menanti, Robert Tua Siregar, Marihot Manullang, and Sarintan E. Damanik. 2020. "Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota Medan." *Jurnal Regional Planning* 2(2):103–16.

Simbolon, Candra Manafar. 2023. "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Samping Mall Ska Pekanbaru)."

Suaib, H., A. S. R. Rakia, A. Purnomo, and H. M. Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.

Sugiyono, F. X. 2017. *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi Dan Penerapan*. Vol. 4. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Sugiyono, P. D. 2010. “Metode Peneliian.” *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Sulmadri. 2025. “Pemerintah Kuansing Ambil Sikap Tegas Tertipkan Pedagang Kaki Lima Taman Jalur.” *Liputan 4 News Indonesia*.

Suri, D. M. 2024. *Kebijakan Publik: Sebuah Model Implementasi Kebijakan Dalam Mengatasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis*.

Syafie, Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*.

Syahmubara, Aldian. 2025. “Pedagang Kecil Bertarung Dengan Lumpur Dan Debu.” *Kilas Riau*.

Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. 2023. “Birokrasi & Good Governance.”

Wafirotin, Khusnatul Zulfa, and Dwiati Marsiwi. 2016. “Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kakilima Di Jalan Baru Ponorogo.” *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 10(1):24–36.

Wahab, Solichin Abdul. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Wahyudi, I. 2024. “Kualitas Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.” Politeknik STIA LAN Makassar.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul :Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada: Masyarakat

A. Identitas Peneliti

Nama	: Bagas Satria
NPM	**220411016**
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk Masyarakat

A. Efektivitas

Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah membuat lingkungan menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman? Jelaskan.

.....

.....

Apakah Anda masih sering melihat PKL berjualan di lokasi yang dilarang?

.....

.....

Bagaimana kondisi kawasan sebelum dan sesudah adanya penataan PKL menurut Bapak/Ibu?

.....

.....

B. Efisiensi

Menurut Anda, apakah hasil penataan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah?

.....

.....

Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan penataan PKL telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah? Mengapa?

.....

.....

Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam penataan PKL sudah memberikan hasil yang sesuai dengan pelaksanaannya? Jelaskan.

.....

.....

C. Kecukupan

Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penataan PKL sudah mampu mengatasi permasalahan seperti kemacetan, kebersihan, dan ketertiban di lingkungan sekitar?

.....

.....

Bagaimana menurut Anda penyelesaian konflik antara pemerintah dan PKL selama ini?

.....

.....

Apakah fasilitas atau penataan yang dilakukan pemerintah sudah cukup mendukung kenyamanan masyarakat? Mengapa?

.....

.....

D. Pemerataan

Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah seluruh PKL diperlakukan secara adil dalam pelaksanaan penataan? Jelaskan.

.....

.....

Apakah masyarakat mengetahui proses penataan yang dilakukan pemerintah?

.....

.....

Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah telah melaksanakan penataan PKL tanpa membeda-bedakan pedagang?

.....

.....

E. Responsivitas

Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap keluhan atau masukan dari masyarakat mengenai keberadaan PKL?

.....

.....

Apakah pemerintah pernah melibatkan masyarakat atau memberikan informasi terkait kebijakan penataan PKL? Jelaskan.

.....

.....

Apakah Anda puas terhadap pelayanan pemerintah terkait penataan PKL?

.....

.....

F. Ketepatan

Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penataan PKL sudah tepat dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan ini? Mengapa?

.....

.....

Menurut Anda, apakah pelaksanaan penataan dilakukan sesuai aturan yang berlaku?

.....

.....

Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah kebijakan penataan PKL diterapkan?

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul :Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada: Pedagang Kaki Lima

A. Identitas Peneliti

Nama	: Bagas Satria
NPM	**220411016**
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

E. Pertanyaan wawancara untuk Pedagang Kaki Lima

C. Efektivitas

Menurut Anda, apakah kebijakan penataan PKL sudah mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah?

.....

.....

Menurut Bapak/Ibu, apakah setelah adanya penataan kondisi tempat berdagang menjadi lebih tertib dan nyaman? Mengapa?

.....

.....

Apakah kebijakan penataan telah membantu mengurangi PKL yang berjualan di lokasi yang tidak semestinya?

.....

.....

D. Efisiensi

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai proses pelaksanaan penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah?

.....

.....

Menurut Anda, apakah petugas yang menangani penataan bekerja dengan baik?

.....

.....

Apakah hasil penataan yang dirasakan sebanding dengan upaya pemerintah?

.....

.....

D. Kecukupan

Apakah lokasi atau tempat usaha yang disediakan pemerintah sudah memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu untuk berdagang?

.....

.....

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai fasilitas yang tersedia di lokasi usaha saat ini? Apakah sudah memadai?

.....

.....

Menurut Anda, apakah penataan mengurangi kemacetan di sekitar lokasi?

.....

.....

D. Pemerataan

Apakah menurut Bapak/Ibu seluruh PKL memperoleh perlakuan yang sama dalam proses penataan? Jelaskan.

.....

.....

Apakah Anda memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penataan?

.....

.....

Apakah semua PKL memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan lokasi usaha yang telah disediakan pemerintah?

.....

.....

E. Responsivitas

Bagaimana tanggapan pemerintah ketika Bapak/Ibu menyampaikan keluhan atau saran terkait penataan PKL?

.....

.....

Apakah pemerintah melibatkan Bapak/Ibu atau PKL lainnya dalam proses penataan atau sosialisasi kebijakan?

.....

.....

Apakah Anda puas terhadap pelayanan pemerintah dalam penataan PKL?

.....

.....

F. Ketepatan

Menurut Bapak/Ibu, apakah lokasi usaha yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan usaha dan jumlah pembeli? Mengapa?

.....

.....

Secara keseluruhan, apakah kebijakan penataan PKL memberikan manfaat bagi usaha Bapak/Ibu? Jelaskan.

.....

.....

Apa manfaat yang Anda rasakan setelah adanya kebijakan penataan PKL?

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul :Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada: Satuan Polisi Pamong Praja

A. Identitas Peneliti

Nama	: Bagas Satria
NPM	**220411016**
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

F. Pertanyaan wawancara untuk Satuan Polisi Pamong Praja

E. Efektivitas

Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan penataan PKL telah berhasil meningkatkan ketertiban di lapangan? Jelaskan.

.....

.....

Apakah setelah penataan masih ditemukan PKL yang berjualan di lokasi yang dilarang? Bagaimana penanganannya?

.....

.....

Apakah kondisi kawasan menjadi lebih tertib dan nyaman setelah penertiban?

.....

.....

F. Efisiensi

Apakah jumlah personel dan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan penataan PKL?

.....

.....

Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan penataan PKL? Apakah sudah berjalan dengan baik?

.....

.....

Apakah hasil penertiban sebanding dengan tenaga dan waktu yang digunakan?

.....

.....

E. Kecukupan

Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penataan PKL sudah mampu mengatasi permasalahan ketertiban umum dan kemacetan?

.....

.....

Bagaimana Satpol PP menangani konflik atau penolakan dari PKL saat proses penataan berlangsung?

.....

.....

Apakah penertiban berhasil mengurangi gangguan ketertiban di lapangan?

.....

.....

D. Pemerataan

Bagaimana Satpol PP memastikan bahwa penegakan aturan dilakukan secara adil kepada seluruh PKL?

.....

.....

Apakah dalam pelaksanaan penertiban terdapat perlakuan yang berbeda terhadap PKL tertentu? Mengapa?

.....

.....

Apakah penempatan PKL dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku?

.....

.....

E. Responsivitas

Bagaimana Satpol PP menanggapi keluhan atau keberatan dari PKL terkait pelaksanaan penataan?

.....

.....

Bagaimana komunikasi dan koordinasi Satpol PP dengan PKL selama proses penataan berlangsung?

.....

.....

Apakah pelayanan saat penertiban sudah sesuai prosedur?

.....

.....

F. Ketepatan

Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penataan PKL yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi di lapangan?

.....

.....

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap manfaat kebijakan penataan PKL bagi ketertiban umum dan masyarakat?

.....

.....

Bapak/Ibu, apakah penataan memberikan manfaat bagi ketertiban masyarakat?

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul :Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada: Kepala Bagian Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas Peneliti

Nama	: Bagas Satria
NPM	**220411016**
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

G. Pertanyaan wawancara untuk unsur Kepala Bagian Perdagangan Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

G. Efektivitas

Bagaimana Bapak/Ibu menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah ini?

.....

.....

Apakah kebijakan penataan telah mampu meningkatkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kawasan? Jelaskan.

.....

.....

Bagaimana hasil evaluasi terhadap kondisi kawasan setelah penataan dilakukan?

.....

.....

H. Efisiensi

Bagaimana pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penataan PKL?

.....

.....

..

Apakah sumber daya yang tersedia sudah cukup untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan? Mengapa?

.....

.....

..

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap efisiensi pelaksanaan program penataan PKL?

.....

.....

.

F. Kecukupan

Apakah fasilitas dan lokasi yang disediakan pemerintah sudah mampu memenuhi kebutuhan PKL?

.....

.....

Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi konflik atau kendala yang muncul selama proses penataan PKL?

.....

.....

Bagaimana dampak penataan terhadap kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum?

.....

.....

G. Pemerataan

Bagaimana mekanisme pemerintah dalam memastikan seluruh PKL memperoleh perlakuan yang adil selama proses penataan?

.....

.....

Apakah seluruh PKL memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh lokasi usaha sesuai ketentuan?

.....

.....

Bagaimana mekanisme pembagian lokasi usaha kepada PKL?

.....

.....

E. Responsivitas

Bagaimana cara pemerintah menampung dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi dari PKL?

.....

.....

Sejauh mana komunikasi antara pemerintah dan PKL dilakukan selama proses penataan berlangsung?

.....

.....

Bagaimana pemerintah mengevaluasi kepuasan PKL terhadap pelayanan yang diberikan?

.....

.....

F. Ketepatan

Menurut Bapak/Ibu, apakah lokasi relokasi yang disediakan telah sesuai dengan kebutuhan aktivitas ekonomi PKL?

.....

.....

Bagaimana implementasi kebijakan disesuaikan dengan Peraturan Daerah?

.....

.....

Apakah kebijakan penataan PKL yang dilaksanakan telah memberikan manfaat bagi PKL, masyarakat, dan pemerintah daerah? Jelaskan.

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul :Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada: Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas Peneliti

Nama	: Bagas Satria
NPM	**220411016**
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

H. Pertanyaan wawancara untuk unsur Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

I. Efektivitas

Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan kebijakan penataan PKL di Teluk Kuantan telah tercapai? Mengapa?

.....

.....

Apakah terjadi penurunan pelanggaran lokasi berjualan setelah kebijakan diterapkan?

.....

.....

Bagaimana dampak kebijakan terhadap ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kawasan?

.....

.....

J. Efisiensi

Apakah anggaran penataan PKL telah dimanfaatkan secara optimal?

.....

.....

Apakah jumlah dan kemampuan petugas sudah memadai dalam pelaksanaan penataan PKL?

.....

.....

Apakah hasil penataan sudah sebanding dengan sumber daya yang digunakan?

.....

.....

H. Kecukupan

Apakah fasilitas dan lokasi yang disediakan pemerintah sudah cukup memenuhi kebutuhan PKL? Jelaskan.

.....

.....

Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penataan mampu mengatasi permasalahan seperti kemacetan, konflik, atau gangguan ketertiban?

.....

.....

Apakah penataan PKL berhasil mengurangi kemacetan dan gangguan ketertiban?

.....

.....

I. Pemerataan

Apakah seluruh PKL memperoleh perlakuan yang sama dalam proses penataan? Mengapa?

Berikan Ulasan

.....

.....

Bagaimana pemerintah menyampaikan informasi mengenai proses penataan kepada PKL?

.....

.....

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kesempatan yang diberikan kepada seluruh PKL untuk memperoleh lokasi usaha?

Berikan Ulasan

.....

.....

E. Responsivitas

Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap keluhan atau aspirasi yang disampaikan oleh PKL maupun masyarakat?

Berikan Ulasan

.....

.....

Apakah komunikasi antara pemerintah dengan PKL selama proses penataan sudah berjalan dengan baik? Jelaskan.

.....

.....

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan pemerintah dalam penataan PKL?

.....

.....

F. Ketepatan

Apakah lokasi relokasi atau penataan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan aktivitas usaha PKL? Mengapa?

Berikan Ulasan

.....

.....

Apakah pelaksanaan penataan telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku?

.....

.....

Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penataan PKL telah memberikan manfaat bagi PKL dan masyarakat? Jelaskan.

.....

.....

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA TELUK KUANTAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Dinas Kopdagrin



Gambar 2 : Wawancara dengan Kepala bagian perdagangan Kopdagrin



Gambar 3 : Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 4 : Wawancara dengan PKL



Gambar 5 : Wawancara dengan PKL



Gambar 6 : Wawancara dengan PKL

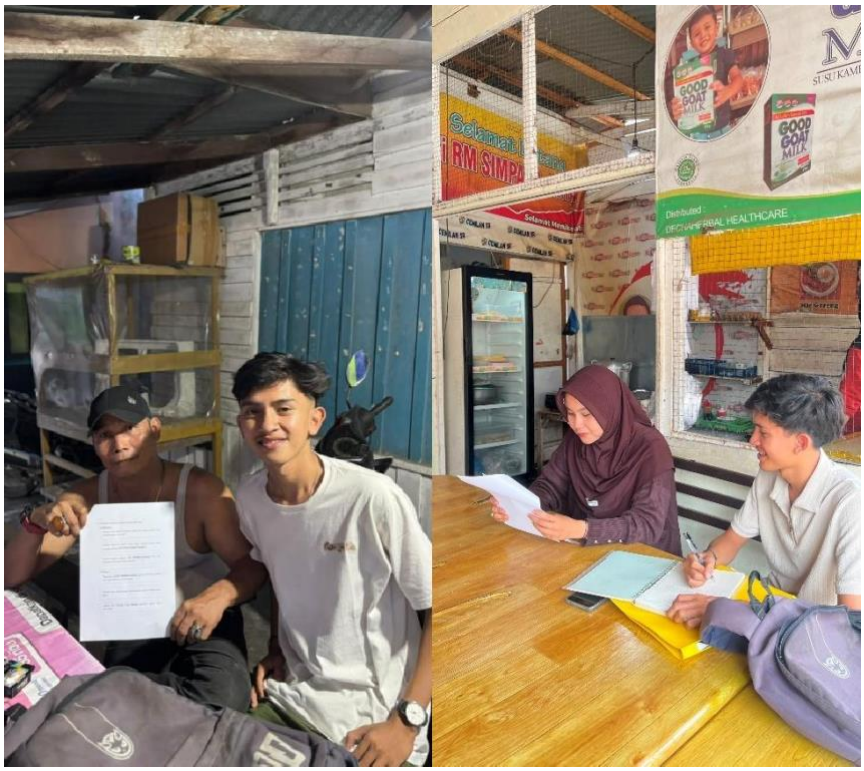

Gambar 7 : Wawancara dengan Masyarakat

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:153/Kpts/FIS/UNIKS/XII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : SARJAN M, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I
   b. Nama : RISVANDI, S.Pd.I., M.Si sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Bagas Satria
   NPM : 220411016
   Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Kota Teluk Kuantan di Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 DESEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Administrasi Negara*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Email : kopdagrin17@gmail.com, Website : www.diskopdagrin.kuansing.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.2/Kopdagrin-Dag/VIII/2026/ 625

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	:	Bagas Satria
NIM	:	220411016
Program Studi	:	Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial
Universitas	:	Universitas Islam Kuantan Singingi

Benar telah melaksanakan penelitian (riset) di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi untuk melengkapi data Skripsi yang berjudul " **Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Kota Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi".**

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2026
Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perdagangan dan Perindustrian

Drs. Masfur, MM
NIP 19671221199303100 3

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail uniksKuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Juni 2026

No : 205/FIS/UNIKS/PMH/VI/2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Permohona Pra Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **Bagas Satria**
NPM	: 220411016
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Kota Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.
Lokasi Penelitian	: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 210/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:205/FIS/UNIKS/PMH/VI/2026 Tanggal 22 JUNI 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**BAGAS SATRIA**
NIM	:	220411016
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENATAAN KOTA TELUK KUANTAN DIKABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 25 Juni 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : BAGAS SATRIA

NPM : 220411016

DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Sarjan M, S.Sos., M.Si
Dosen Pembimbing II : Risvandi, S.Pd.I., M.Si

JUDUL : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Kota Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	5/2 2026	Sistematika penulisan			
2	9/2 2026	jarak bab – paragraf 1, tahun referensi, kerangka pemikiran, daftar pustaka.			
3	14/04 2026	Informan penelitian			
4	15/04 2026	Abstrak, kerangka pemikiran			
5	24/04 2026	ACC Pembimbing II			
6					

7		* Perbaiki cover * data pedogang kali 5 * Dokumentasi pedogang			
8		- ~~[illegible]~~ perbaiki konsep dan teori			
9		sesuai saran penelitian			
10		Teori pemda di tabel tabel pasnilan.			
11		Penelitian BAB II di perbaiki			
12		Acc ada ds sesuai			
13					
14					

Teluk Kuantan, 4 Februari 2026

Pembimbing I

Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Pembimbing II

Risvandi, S.Pd.I., M.Si
NIDN. 1006098401

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : BAGAS SATRIA

NPM : 220411016

DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Sarjan M, S.Sos., M.Si

Dosen Pembimbing II : Risvandi, S.Pd.I., M.Si

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	18/08 26	Sistematika Penulisan proposal primer & sekunder			
2		Daftar isi			
3		Sistematika penulisan.			
4		Pembahasan			
5		Penomoran			
6		ACC			

7		Perbaiki Abstrak.			
8		Kalipa [illegible] 1 [illegible]			
9		Pertanya Analisis [illegible]			
10		Perbaiki [illegible]			
11		[illegible] Surat Risal			
12					
13					
14					

Teluk Kuantan, 2 September 2026

Pembimbing I

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Pembimbing II

RISVANDI, S.Pd.I., M.Si
NIDN. 1006098401

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Bagas Satria

NPM : 220411016

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : **Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Kota Teluk Kuantan di Kab. Kuantan Singingi**

Hari/Tgl Ujian : Kamis, 11 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Risvandi, S.Pd. I, M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

Form 11

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Bagas Satria**

NPM : 220411016

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi..

Hari/Tgl Ujian : Selasa / 15 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Sahri Muharam, S.IP.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Bagas Satria
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk Kuantan, 9 Mei 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum Menikah
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah
Alamat Email	: bagassatria090504@gmail.com
Pendidikan	: 1. Tahun 2010 lulus TK Islam Masjid Raya
	2. Tahun 2016 lulus SDN 005 Sawah Taluk
	3. Tahun 2019 lulus SMPN 2 Teluk Kuantan
	4. Tahun 2022 lulus SMAN 1 Teluk Kuantan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 18 Agustus 2026

Penulis



BAGAS SATRIA

NPM: 220411016